

Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi

Krisnawan Gumilar Putra Rahayu *

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Krisnawangpr35@gmail.com.

Abstract. Micro, Small and Medium Enterprises are one of the main pillars of the economy where the existence of MSMEs can help open new jobs and increase state foreign exchange through business entity taxes. Various efforts have been made by the government to increase the number of MSMEs in each region. The role of the government is needed to provide stimulation to business actors based on applicable regulations. The corona pandemic entered Indonesia in March 2020. With the pandemic having an impact on MSMEs in Indonesia, one example is the cottage industry owned by a resident of Ciwaru Village. There has been a decline in purchasing power so that the impact of the covid-19 pandemic has made the yellow noodle cracker business income decreased by 60%. Therefore, there is a need for the Government's role in increasing MSMEs during the pandemic. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. In this study, researchers examine the role of the Government during a pandemic with laws and regulations relating to Micro, Small and Medium Enterprises and the Principles of Togetherness and Family Principles. The results of the study show that the Government has made various efforts to increase MSMEs during the pandemic such as the Job Creation Act program, the National Economic Recovery Program (PEN) for MSMEs, the Proudly Made Indonesian National Movement (Gernas BBI), and the Expansion of Indonesian Product Exports through ASEAN. Online Sale Day (AOSD). However, the researchers also examined the extent to which these efforts had an effect on MSMEs.

Keywords: *Government Efforts, Impact of Pandemic, MSME*

Abstrak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Pandemi corona masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020. Dengan adanya pandemi berdampak pada UMKM yang ada di Indonesia salah satu contohnya industri rumahan yang dimiliki oleh seorang warga Kampung Ciwaru. Yang mana telah terjadi penurunan daya beli sehingga adanya dampak dari pandemi covid-19 ini membuat pendapatan usaha kerupuk mie kuning menurun hingga 60%. Maka dari itu perlunya peran Pemerintah dalam peningkatan UMKM pada masa pandemi. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peran Pemerintah dalam masa pandemi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Asas Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan UMKM pada masa pandemi seperti program Undang-undang Cipta Kerja, Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dan Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD). Namun disana peneliti mengkaji juga sejauh mana upaya tersebut berpengaruh terhadap UMKM.

Kata Kunci: *Upaya Pemerintah, Dampak Pandemi, UMKM*

A. Pendahuluan

Pembangunan Nasional merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan berbasis kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Meskipun badan utama pembangunan adalah masyarakat, pemerintah berkewajiban membantu, membimbing, melindungi, dan membangun iklim yang aman dan damai untuk mendukung pembangunan negara dengan memperhatikan tantangan pembangunan global.

Perkembangan era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan yang didukung negara. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi adalah usaha kecil dan menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memegang peranan penting dan strategis. Situasi ini sangat memungkinkan karena keberadaan UMKM begitu dominan dalam perekonomian Indonesia. Adanya UMKM yang diwadahi secara khusus, yaitu berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Diluncurkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi payung hukum bagi UMKM. Secara umum UMKM merupakan usaha yang mana manajemennya diurus sendiri, modal mandiri, pemasarannya lokal, dengan pegawai atau karyawan yang cukup terbatas karena aset perusahaan yang tidak terlalu banyak.

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 berdampak besar terhadap penurunan kehidupan sosial dan produksi ekonomi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pengusahaan tahun 2021, penurunan ekonomi Indonesia ini terjadi sejak triwulan I tahun 2020. Ini baru mencapai 2,97% dan turun tajam pada triwulan II-2020 dengan pertumbuhan minus 5,32%. Tentunya jika hal ini tidak segera dilakukan akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial besar-besaran (PSBB) atau *social distance* untuk mengatasi pandemi Covid-19, dengan tujuan membatasi pergerakan orang dan barang sejak Maret 2020. Masyarakat terpaksa berdiam dirumah ketika tidak ada keperluan mendesak. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak seiring dengan diberlakukannya PSBB oleh pemerintah, sehingga mengurangi jumlah konsumen yang membeli secara langsung. Akibat pandemi COVID-19, sebagian besar UMKM mengalami penurunan pendapatan akibat penurunan daya beli masyarakat.

Dengan adanya pandemi berdampak pada UMKM yang ada di Indonesia salah satu contohnya industri rumahan yang dimiliki oleh seorang warga Kampung Ciwaru. Yang mana sebelumnya dari faktor persaingan pasar usaha kerupuk mie kuning telah terjadi penurunan daya beli. Sehingga adanya dampak dari pandemi covid-19 ini membuat pendapatan usaha kerupuk mie kuning menurun hingga 60%. Karena pada daerah Pasar Banjaran Kabupaten Bandung tempat seorang warga mendistribusikan makanan tersebut banyak sekali yang terpapar virus covid-19 sehingga aktivitas masyarakat daerah sekitar tidak bisa sempurna. Jika dilihat dari klasifikasi UMKM usaha tersebut termasuk Micro Enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan karena sistem penjualannya dengan mendistribusikan barang tersebut dari pabrik ke pasar untuk nantinya dijual oleh pedagang kaki lima.

Berangkat dari uraian diatas, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait upaya pemerintah dalam peningkatan UMKM di masa pandemi. Judul yang diambil oleh penulis adalah: "Implementasi Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan UMKM Di Masa Pandemi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dihubungkan dengan Asas Kekeluargaan dan Kebersamaan".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam peningkatan UMKM di masa pandemi dihubungkan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di masa pandemi dihubungkan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan?

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam peningkatan UMKM di masa pandemi ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam peningkatan Usaha mikro, Kecil dan Menengah di masa pandemi dihubungkan dengan dasar kekeluargaan dan kebersamaan.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Asas Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu Penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.

“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “government” kata yang berasal dari suku kata “to govern”. Tetapi “perintah” disalin dengan “to order” atau “to command” dengan lain kata “to command” tidak diturunkan dari “to govern”.

Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna yaitu: “keharusan” berarti dituankan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi Dihubungkan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dari permasalahan diatas, Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan UMKM di masa pandemi antara lain :

1. Adanya Undang-undang Cipta Kerja

Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

Dalam UU Cipta Kerja, Pelaku UKM saat ini juga didorong untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan usaha besar. Pemerintah memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Besar (UMB) dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) termasuk Koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha dari pelaku UMK dan Koperasi. Pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi global. Berbagai upaya dan program peningkatan ekspor UMKM yang telah diinisiasi oleh Pemerintah dengan dukungan pihak swasta tersebut perlu terus diperkuat dan disinergikan oleh berbagai pihak.

2. Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk UMKM

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu:

3. Subsidi bunga/margin.
4. Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
5. Penempatan Dana Pemerintah di perbankan.
6. Penjaminan loss limit kredit UMKM.
7. Pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah.
8. Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM.
9. Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.

Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini terhadap UMKM antara lain : Subsidi bunga senilai Rp34,15 triliun dengan detail Rp27,26 triliun diberikan melalui BPR (Bank Perkreditan Rakyat, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan. Rp6,40 triliun melalui KUR, UMI, Mekar, dan Pegadaian. Terakhir, Rp0,49 triliun melalui online, koperasi, petani, LPDB, LPMUKP, dan UMKM Pemda, Insentif pajak senilai Rp28,06 triliun, Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM Rp 6 triliun.

Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.

1. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk

menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

Pemerintah terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Pada program ini merupakan program yang menjanjikan terhadap UMKM sebagian, karena tidak semua Pelaku usaha UMKM mengerti akan platform digital ini, maka dari itu Pemerintah khususnya Kementerian terkait yang menaungi UMKM ini mensosialisasikan atau melakukan pelatihan terhadap UMKM dan kendala lainnya adalah kurangnya konsumsi masyarakat terhadap hasil dari UMKM karena masyarakat lebih percaya dan lebih bangga terhadap produk luar yang kualitasnya lebih baik.

2. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)

ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di Kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sehingga menurut analisis penulis seharusnya Pemerintah dalam meningkatkan umkm dimasa pandemi harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap Usaha Mikro karena usaha inilah yang langsung terjun ke perekonomian masyarakat dengan melakukan bimbingan ataupun pelatihan kepada pelaku UMKM.
2. Pemerataan hak terhadap program tersebut karena yang mendapat bantuan dari Pemerintah yaitu UMKM sektor formal sehingga UMKM sektor non formal atau yang tidak terdaftar tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Peran pemerintah dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Dihubungkan dengan Asas Kekeluargaan dan Asas Kebersamaan.

Dalam hal ini, Penulis akan mengkaji apakah dari upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya untuk UMKM bisa meningkatkan kinerja pada saat pandemi dikaitkan dengan Asas Kekeluargaan dan Asas Kebersamaan.

1. Undang-undang Cipta Kerja

Dalam hal lapangan seperti kasus yang diteliti oleh Penulis bahwa Pemerintah belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terhadap UMKM yang ada di daerah tersebut, sehingga pelaku UMKM belum mengetahui sepenuhnya tentang program yang ada di dalam Undang-undang tersebut.

2. Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)

Dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, pemerintah harus memastikan bahwa dana dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang terintegrasinya data UMKM yang ada.

3. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Pada program ini merupakan program yang menjanjikan terhadap UMKM sebagian, karena tidak semua Pelaku usaha UMKM mengerti akan platform digital ini, maka dari itu Pemerintah khususnya Kementerian terkait yang menaungi UMKM ini mensosialisasikan atau melakukan pelatihan terhadap UMKM. Dan kendala lainnya adalah kurangnya konsumsi masyarakat terhadap hasil dari UMKM karena masyarakat lebih percaya dan lebih bangga terhadap produk luar yang kualitasnya lebih baik.

4. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)

Dalam program ini menurut penulis sangat efektif terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Akan tetapi, dalam kasus yang diteliti oleh Penulis untuk UMKM tersebut tidak dapat ikut serta karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari Pemerintah.

Dalam hal upaya peningkatan UMKM pada masa pandemi apabila dikaitkan dengan Asas Kekeluargaan akan lebih efektif karena asas tersebutlah yang harus melandasi upaya Pemerintah dalam peningkatan UMKM khususnya dimasa pandemi ini sehingga upaya yang dilakukan Pemerintah bisa berpengaruh secara merata terhadap UMKM.

Dalam hal upaya peningkatan UMKM pada masa pandemi apabila dikaitkan dengan Asas Kebersamaan akan lebih efektif karena asas tersebut mengedepankan prinsip usaha bersama-sama sehingga dalam menjalankan ekonominya ada rasa saling membantu/gotong royong antar pelaku UMKM dan tidak terlalu bergantung kepada Pemerintah sehingga UMKM bisa berjalan mandiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah telah melaksanakan upaya peningkatan UMKM di masa pandemi melalui program Undang-undang Cipta Kerja, Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD). Sehingga menurut analisis penulis seharusnya Pemerintah dalam meningkatkan umkm dimasa pandemi harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Sosialisasi terhadap Usaha Mikro karena usaha inilah yang langsung terjun ke perekonomian masyarakat dengan melakukan bimbingan ataupun pelatihan kepada pelaku UMKM. Pemerataan hak terhadap program tersebut karena yang mendapat bantuan dari Pemerintah yaitu UMKM sektor formal sehingga UMKM sektor non formal atau yang tidak terdaftar tidak mendapatkan bantuan tersebut.
2. Dalam hal ini, Penulis akan mengkaji apakah dari upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya untuk UMKM bisa meningkatkan kinerja pada saat pandemi dikaitkan dengan Asas Kekeluargaan dan Asas Kebersamaan. Undang-undang Cipta Kerja. Dalam hal lapangan seperti kasus yang diteliti oleh Penulis bahwa Pemerintah belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terhadap UMKM yang ada di daerah tersebut, sehingga pelaku UMKM belum mengetahui sepenuhnya tentang program yang ada di dalam Undang-undang tersebut. Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan Pemutusan Hak Kerja (PHK) pada UMKM. Dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, pemerintah harus memastikan bahwa dana dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang terintegrasinya data UMKM yang ada. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Pada program ini merupakan program yang menjanjikan terhadap UMKM sebagian, karena tidak semua Pelaku usaha UMKM mengerti akan platform digital ini, maka dari itu Pemerintah khususnya Kementerian terkait yang menaungi UMKM ini mensosialisasikan atau melakukan pelatihan terhadap UMKM. Dan kendala lainnya adalah kurangnya konsumsi masyarakat terhadap hasil dari UMKM karena masyarakat lebih percaya dan lebih bangga terhadap produk luar yang kualitasnya lebih baik. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD). Dalam program ini menurut penulis sangat efektif terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Akan tetapi, dalam kasus yang diteliti oleh Penulis untuk UMKM tersebut tidak dapat ikut serta karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari Pemerintah. Dalam hal upaya peningkatan UMKM pada masa pandemi apabila dikaitkan dengan Asas Kekeluargaan akan lebih efektif karena asas tersebutlah yang harus melandasi upaya Pemerintah dalam peningkatan UMKM khususnya dimasa pandemi ini sehingga upaya yang dilakukan Pemerintah bisa berpengaruh secara merata terhadap UMKM.

Daftar Pustaka

- [1] Syakir Sofyan, "Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2017.
- [2] Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati. "UMKM sebagai pilar

- membangun ekonomi bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4.2, 2019.
- [3] Bayu surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
 - [4] Elly Erawaty, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Parahyangan, 2004.
 - [5] Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
 - [6] Mudrajad Kuncoro, *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, 2004.
 - [7] Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - [8] Humas Kementerian Koperasi dan UKM, **KEMENKOPUKM KOORDINASIKAN PENUNTASAN PENYALURAN BPUM 2021 DENGAN PEMERINTAH DAERAH** <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-koordinasikan-penuntasan-penyaluran-bpum-2021-dengan-pemerintah-daerah> (diakses pada tanggal 1 Juli 2022 Pukul 09:46).
 - [9] Kusumaweningrat, Adijoyo Susilo. (2021). *Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang Terkena PHK Akibat dari Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(2), 80-85.
 - [10] Kementerian Investasi/BKPM Rpublik Indonesia, *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia* <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia> (diakses pada tanggal 9 Juli 2022 Pukul 16:17)
 - [11] Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, **KEMENKOP DAN KEMENDAGRI SUSUN SOTK KUKM DI DAERAH** <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkop-dan-kemendagri-susun-sotk-kukm-di-daerah> (diakses pada tanggal 9 Juli 2022 Pukul 15:56).